



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Panyahatan Tambak
Pangkat/NRP	: Pratu/31130004040691
Jabatan	: Tabak GLM
Kesatuan	: Yonif 328/Dirgahayu
Tempat tanggal lahir	: Batang Baruhar, 08 Juni 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 305/Tengkorak

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 172/PWY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/177/XI/2018 tanggal 24 November 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan tingkat I dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/17/I/2019 tanggal 10 Januari 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan tingkat II dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/25/I/2019 tanggal 22 Januari 2019.
 - c. Perpanjangan penahanan tingkat III dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/61/II/2019 tanggal 7 Februari 2019.
 - d. Perpanjangan penahanan tingkat IV dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/90/III/2019 tanggal 9 Maret 2019.
 - e. Perpanjangan penahanan tingkat V dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/143/IV/2019 tanggal 15 April 2019, kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 11 Mei 2019 berdasarkan Surat Pembebasan Tahanan dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/190/V/2019 tanggal 14 Mei 2019.

Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-12/A-12/II/2019 tanggal 18 Februari 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/142/IV/2019 tanggal 15 April 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/IV/2019 tanggal 16 April 2019.
3. Penetapan Hakim Nomor : Tap/61/PM.III-19/AD/IV/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/61/PM.III-19/AD/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/IV/2019 tanggal 16 April 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka luka berat".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 360 Ayat 1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara : 9 (sembilan) bulan
Dikurangi dengan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Marthen Indey Nomor : VER/01/II/2019 tanggal 11 Januari 2019. Yang ditanda tangani oleh dr. Mayor CKM Eli Sakti Sihotang, Sp.B.

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto Senjata laras panjang jenis SS21 V4 Nomor Senjata BBCS 001807, Magazen SS2 V4, 18 butir Munisi Tajam Kaliber 5,56 mm

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk Senjata Laras panjang jenis SS2 V4 Nomor Senjata BBCS 001807
- b. 1 (satu) pucuk Magazen SS2 V4
- c. 18 (delapan belas) butir Munisi Tajam kaliber 5,56 mm

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana Oditur Militer tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) tetapi hanya mengajukan Klemensi permohonan keringan hukuman kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Sebelum kami sampaikan bagian akhir dari clementie ini, perkenalkan kami menyampaikan motif dari pada perbuatan Terdakwa dan upaya yang telah dilakukan dari sradkwa setelah perbuatan ini dilakukan dengan harapan kami penasehat hukum Terdakwa ejelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa berkenan untuk mepertimbangkannya jbagai berikut :

- a. Bahwa motif Terdakwa melakukan Tindak pidana ini adalah karena faktor kejenuhan yang dialami oleh Terdakwa selama berada di Pos Bewan Baru, Hal ini juga diungkapkan oleh para Saksi yang hadir dalam persidangan. Bahwa fakta dipersidangan, Saksi-II (Letda Inf eka) menjelaskan tentang karakteristik Pos Bewan Baru yang sangat jauh dari permukiman dan keramaian, tidak adanya aliran listrik dan juga tidak adanya sinyal HP sebagai hiburan selama bertugas sehingga rasa jenuh timbul walaupun baru beberapa hari menduduki Pos. Apalagi sebagai prajurit yang langsung berdinasi di Satuan yang terletak di perkotaan tentu akan membutuhkan penyesuaian ditambah dengan umur yang masih sangat muda serta belum memiliki pengalaman dalam bertugas operasi tentu akan tertarik untuk mencoba hal-hal yang baru untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan.
- b. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk menembak/mengarahkan senjatanya kepada Saksi-VI (Korban) yang diperkirakan oleh Terdakwa adalah seekor babi yang berjalan di semak-semak dan juga karena penglihatan/pandangan Terdakwa terganggu dengan rimbunan semak-semak yang tertutup sangat

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat. Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (An Objective Breach Of A Penal Provision) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana (Prof. Sudarto.S.H.). Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

- c. Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa juga berusaha menolong Saksi-VI (Korban) untuk memberikan pertolongan dengan membuatkan tandu dari ranting pohon. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki rasa bersalah atas apa yang dilakukannya.
- d. Bahwa Terdakwa juga bertanggung jawab dengan memberikan biaya pengobatan kepada Saksi-VI (korban) di bulan Januari dan Februari sebesar Rp. 5.000.000 (@ Rp.2.500.000) dan juga Terdakwa sudah meminta maaf atas kekhilafan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan telah tercapainya perdamaian antara korban dan Terdakwa serta keluarga korbanpun telah memaafkan dan menganggap bahwa kejadian ini merupakan resiko terhadap tugas operasi yang dijalani serta telah menganggap Terdakwa menjadi saudara, maka antara kedua belah pihak dalam perkara Aquo telah selesai.
- e. Bahwa selama Terdakwa menjalani masa tahanan 5 bulan di rumah Tahanan Pomdam XVII/Cenderawasih hak-hak Terdakwa seperti Remonerasi, Tunjangan Operasi, pendidikan dan pangkat sudah tidak diberikan lagi terhadap diri Terdakwa samapai dengan Terdakwa menjalani hukuman yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebelum kami sampai pada akhir Permohonan Keringanan Hukuman ini, perkenankanlah kami menyampaikan hal-hal yang meringankan berkaitan dengan perkara erdakwa, kiranya dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan.

- a. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa selama berdinass di Satuan tidak pernah memperlihatkan perilaku aneh yang tidak layak bagi kehidupan Prajurit.
- c. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- d. Terdakwa bertanggung jawab kepada korban dengan memberikan uang biaya pengobatan sebanyak 2 kali pada bulan Januari dan bulan februari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (bukti terlampir).

Hal 4 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Terdakwa dan Korban sudah melakukan perdamaian. (Terlampir)
- f. Surat Rekomendasi dari Dansatgas Yonif PR 328/DGH Nomor : B/140/V/2019 tanggal 15 mei 2019 tentang permohonan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa. (Terlampir).
- g. Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangannya sehingga memperlancar proses jalanya persidangan;
- h. Bahwa tenaga dan kinerja dari Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh Satuan.
- i. Saksi VI (Korban) didalam ruang sidang memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Penjatuhan hukuman kepada seorang militer bertujuan untuk mendidik militer tersebut agar lebih baik dalam menjalankan kehidupan kedinasannya sehari-hari dengan demikian kami memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masa depan diri Terdakwa serta karier dan kesatuan Terdakwa inohon kiranya Mejalis berkenan mengadili Terdawa dengan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu delapan belas di Pos Bewan Baru Kab. Keerom, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka luka berat",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK TNI Gel. II di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di lanjutkan dengan kecabangan Infanteri, di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan selama 3 Bulan setelah lulus Terdakwa mendapat penempatan di Yonif PR 305/Tengkorak pada tahun 2018 Terdakwa bergabung dengan Yonif PR 328/Dirgahayu untuk melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130004040691
- b. Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wit dengan menggunakan KM KRI Bintuni,

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 01.00 Wit Terdakwa melaksanakan Serpas dari Pelabuhan Porasko Jayapura menuju Buper Waena Jayapura, dan saat ini Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Pamantas tepatnya di Pos Bewan Baru Kab. Keerom.

- c. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2018 di ruang IPDN Jayapura Terdakwa dan personil yang bergabung di Yonif PR 328/Digahayu, Yonif 126/KC dan Yonif 725/WRG tentang melaksanakan Satgas Pamantas RI-PNG di Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih mendapatkan penekanan dari Dandennes Waena, Pakum 172/PWY, Kasdam XVII/cenderawasih tentang menjaga kesehatan, menghindari masalah dan larangan berburu.
- d. Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa melaksanakan makan pagi di Dapur, setelah itu Terdakwa kembali kebarak dan bertemu dengan Praka Samsul Bahri (Saksi III), Pratu ansori dan Pratu Muhammad Ilham Bastomi (Korban) yang berada di tempat tidur Saksi III, lalu Terdakwa ikut bergabung dengan mereka, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi III **"Ijin bang ayo berburu"** akan tetapi saat itu Saksi III menolak, kemudian Terdakwa kembali menyampaikan kepada Saksi III **"Hari ini cuacanya (gerimis) bagus bang"** dan Saksi III menjawab **"Iya sudah ayo"**, selanjutnya Terdakwa keluar dari barak dan mengambil sepatu Bot yang berada di bawah tangga (di depan teras Pos).
- e. Bahwa tidak lama kemudian Saksi III dan Saksi II ikut keluar, dan saat itu Letda Inf Eka Deni Wahyu Danpos (Saksi I) berada di teras Pos, kemudian Saksi III meminta ijin kepada Saksi I sambil menyampaikan **"Ijin Danpos berburu dulu"** Saksi I menjawab **"iya hati hati"**, selanjutnya Saksi III menanyakan kembali tentang Senjata kepada Saksi I dengan menyampaikan **"Danton senjata siapa yang paling bagus"**, akan tetapi Wadan Pos (Sertu Rabial) yang menjawab yang berada didalam koridor Pos **"kalau senjata saya berat ke kanan"**, kemudian Saksi I menjawab apa yang disampaikan oleh Saksi III **"Senjata saya bagus hanya pengait ladennya sudah menggunakan baut"**, kemudian Saksi III, memerintahkan Terdakwa mengambil Senjata milik (indeks) Saksi I yang berada di dalam barak, setelah Terdakwa mengambil Senjata Jenis SS2 F4 milik Saksi I, kemudian Terdakwa menyerahkan Senjata tersebut kepada Saksi III di depan teras Pos Bewan Baru.
- f. Bahwa sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa bersama Saksi II dan Saksi III pergi kearah belakan Pos, akan tetapi tepatnya dibelakang dapur, Terdakwa bertanya kepada Saksi III **"siapa saja kita bang"** lalu Saksi III menjawab **"kita berempat Praka Samsu bahri, Terdakwa sendiri, Serda Parade T.H. banjarnahor dan Pratu Muhammad Ilham Bastomi (Korban)"** namun saat itu korban belum bergabung dengan Terdakwa dan Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi III **"ijin bang senjatanya Cuma satu"** kemudian Saksi III menjawab **"ambil satu lagi senjatanya"** kemudian

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke barak untuk mengambil Senjata, tepatnya di belakan dapur Terdakwa bertemu dengan Korban.

- g. Bahwa dan saat Terdakwa akan masuk kebarak tepatnya di pintu dapur, Terdakwa bertemu dengan Prada Iqbal, lalu Terdakwa memerintahkan Prada Iqbal untuk mengambil Senjata yang berada didalam barak, tidak lama kemudian Prada iqbal memberikan senjata SS2 F4 kepada Korban, setelah itu Terdakwa bersama korban menuju kebelakan Pos dimana Saksi III dan Saksi II sudah menunggu Terdakwa di tempat tersebut, setelah bertemu, Korban memberikan Senjata kepada Saksi II, selanjutnya Kami berempat masuk kedalam hutan, yang berada di belakang Pos Bewan Baru Pamtas RI-PNG Kab. Keerom.
- h. Bahwa pada saat didalam hutan yang berjarak 450 meter dari Pos Bewan Baru Pamtas RI-PNG Kab Keerom Terdakwa berhenti dan beristirahat sambil merokok, dan saat itu Terdakwa duduk bersama dengan Saksi III sedangkan Saksi II duduk bersma Saksi VII (korban) dengan jarak 2 meter, kemudian Terdakwa berdiri dan bergeser ke belakan, lalu Terdakwa melihat keatas dan melihat burung (jenis tidak tahu) selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi III dengan menyampaikam "**Ijin bang ada burung**" dan Saksi III menjawab "**Mana**" tidak lama kemudian Saksi III menemui Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukan posisi burung tersebut yang berada diatas pohon, setelah itu Saksi III membidik dan menembak burung tersebut namun tidak kena, pada bunyi tembakan pertama Terdakwa sudah tidak melihat keberadaan Saksi II dan Saksi VII (korban) dikarenakan Terdakwa fokus melihat burung, selanjutnya Saksi III memerintahkan Terdakwa untuk menembak burung tersebut dengan menyampaikam "**coba kamu yang nembak siapa tahu kena**" lalu Saksi III menyerahkan senjata tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya, kemudian Terdakwa membidik burung yang berada diatas pohon, dan saat itu juga Terdakwa mendengar suara seekor babi, lalu Terdakwa memberhentikan bidikan dan mengarahkan laras senjata kedepan (sejajar dengan pinggan).
- i. Bahwa setelah itu Terdakwa melihat kearah depan untuk memastikan keberadaan suara seekor babi, namun tidak ada seekor babi yang berada didepan Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan bidikan Terdakwa yang mengarah ke burung, akan tetapi Terdakwa kembali mendengar suara babi yang berada didepan Terdakwa, dengan secara tiba tiba Terdakwa menurunka senjata yang mengarah kedepan (sejajar dengan pinggang) pada saat itu juga posisi jari telunjuk kanan Terdakwa sudah berada didalam picu, kemudian tanpa terasa Terdakwa menekan picu Senjata dan senjatapun meledak, dan saat itu juga Saksi II keluar dari semak semak dan berteriak "**siapa yang menembak**"
- j. Bahwa selanjutnya Saks II meminta senjata yang berada ditangan Terdakwa dan langsung mengosongkan Senjata tersebut, setelah itu Terdakwa mendengar Saksi III menangis sambil berteriak "**Tomi kena tembak**" kemudian Terdakwa

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat Saksi III dan saat itu juga Terdakwa melihat Saksi VII (Korban) sudah tergeletak dengan posisi dirangkul dari belakan oleh Saksi III, lalu Terdakwa membuka baju kaos loren dan Terdakwa robek untuk menutupi luka Saksi VII (korban) yang berada didada kiri atas, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi II membuat tandu darurat, kemudian Saksi II pergi ke Pos untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan.

- k. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi II memindahkan Saksi VII (korban) ketempat yang teduh, dan saat itu juga Saksi III memerintahkan Terdakwa untuk mengambil pisau yang berada disamping pohon, setelah pisau tersebut berada ditangannya Saksi III, Terdakwa berusaha untuk memintanya kembali, namun Saksi III tidak memberikan, akan tetapi Saksi III malah mengancam Terdakwa dengan pisau sambil mengatakan **"saya bunuh kamu"** kemudian Saksi III terpeleset dan jatuh, sedangkan Terdakwa lari kedalam hutan.
- l. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 12.15 Wit saat Terdakwa berada didalam hutan, Terdakwa mendengar suara Helly, kemudian Terdakwa mencari keberadaan Helly tersebut sambil berjalan, dan Terdakwa menemukan jalan setapak yang sepanjang jalan tersebut kayu, lalu Terdakwa menemukan petunjuk jalan yang mengarah ke Pos Bewan Baru, sekitar pukul 12.40 Wit Terdakwa sampai di Pos Bewan Baru Pamtas melalui pintu depan, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke depan barak, dan saat itu juga Terdakwa melihat beberapa anggota berpakaian loreng (tim Investigasi) yang tidak Terdakwa kenal sudah berada di depan teras Pos, kemudian Terdakwa langsung ditanya oleh tim investigasi yang berpangkat Kolonel, dan Terdakwa jawab **"siap Pratu Panyahatan Tambak"** selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi singkat oleh Tim Investigasi, setelah dilaksanakan interogasi Terdakwa dan tim interogasi dan beberapa anggota Pos menuju ke tempat kejadian dimana Pratu Muhammad Ilham Bastomi (korban) terkena tembak, setelah sampai di TKP Terdakwa menjelaskan kepada Tim Investigasi apa yang pernah Terdakwa lakukan yaitu kelalaian dalam menggunakan Senjata yang mengakibatkan Pratu Muhammad Ilham Bastomi (Korban) mengalami luka tembak di bagian dada kiri atas, sekira pukul 15.30 Wit Tim Investigasi Kodam XVII/Cenderawasih membawa Terdakwa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih dengan menggunakan Helly guna proses lebih lanjut.
- m. Bahwa akibat dari kelalaian menyalahgunakan Senjata laras panjang jenis SS2 F4 milik Letda Inf Eka Deni Wahyu, Danpos (Saksi I), oleh Terdakwa mengakibatkan Pratu Muhammad Ilham Bastomi (Korban) mengalami luka tembak di bagian dada kiri atas sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor; Ver/01/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Mayor CKM Ely Sakti Sihotang, Sp B. Pangkat Mayor CKM NRP.11030008060777. dengan hasil pemeriksaan, Pernapasan sesak, Luka robek disela iga III

Hal 8 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IV sepanjang lebih kurang 15 cm pinggir, Udara napas keluar dari luka di dada koma luka robek dengan pinggir tak beraturan diujung luka bagian tengah dengan diameter 1 cm titik.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 360 Ayat 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : Eka Yudha Kurniawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11050051340684 dkk. 4 (empat) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/53/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 14 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : dr.Ely Saksti Sihotang.Sp.B
Pangkat/NRP : Mayor Ckm/11030008060777
Jabatan : Kasubdep Bedah Depbedah dan Anestesi RS.TK Marthen Indey
Kesatuan : Kesdam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Medan,17 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro Asrama Kesdam XVII/Cenderawasih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pratu Panyahatan Tambak (Terdakwa) Saksi kenal dengan Pratu Muhammad Ilham Bastomi (Korban) sejak tanggal 23 Nopember 2018 pada saat korban di evakuasi dari Pos Bewan Baru Pamtas RI-PNG ke R.S. Marthen Indey untuk dilakukan Perawata medis dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 15. 37 Wit Pratu Muhammad Ilham Bastomi tiba di R.S. Marthen Indey dengan keluhan luka robek di dada bagian kira dan sesak nafas, lalu Saksi melakukan pemeriksaan dan di dapatkan luka robek ukuran 15x5 Cm tembus Paru paru sebelah kiri, setelah itu dilakukan pemeriksaan

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radiologo/Ronsen Paru paru didapatkan gambaran Paru paru sebelah kiri tidak mengembang, gambaran udara diluar Paru paru sebelah kiri, dan didapatkan gambaran benda asing (serpian munisi).

3. Bahwa kemudian Saksi memutuskan untuk membuka ulang jahitan yang sudah ada dan dilanjutkan dengan tindakan pemasangan selang pada Paru paru sebelah kiri, dilakukan pembersihan dan penjahitan luka, selanjutnya dilakukan evakuasi, terhadap Pratu Muhammad Ilham Bastomi (Korban) karena kondisi diputuskan Pasien perlu di rujuk segera ke R.S. yang lebih tinggi (RSPAD) Gatot Subroto pada tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 07.00 Wit Saksi mengevakuasi Pasien (Korban) bersama 1 (satu) orang dokter Anestesi an. Mayor CKM dr. Benny Tampubolon Sp. An. berangkat dengan menggunakan Pesawat Udara Batik Air dengan tujuan RSPAD Jakarta.
4. Bahwa akibat dari kelalaian menyalahgunakan Senjata laras panjang jenis SS2 F4 milik Letda Inf Eka Deni Wahyu, Danpos (Saksi I), oleh Terdakwa mengakibatkan Pratu Muhammad Ilham Bastomi (Korban) mengalami luka tembak di bagian dada kiri atas sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor; Ver/01/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Ely Sakti Sihotang, Sp B. Pangkat Mayor CKM NRP.11030008060777. dengan hasil pemeriksaan, Pernapasan sesak, Luka robek disela iga III dan IV sepanjang lebih kurang 15 cm pinggir, Udara napas keluar dari luka di dada koma luka robek dengan pinggir tak beraturan diujung luka bagian tengah dengan diameter 1 cm titik.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Eka Deni Wahyu
Pangkat/NRP : Letda Inf/11170014691295
Jabatan : Danpos Bewan Baru Pamtas RI-PNG Kab. Keerom
Kesatuan : Yonif PR 328/Dirgahayu
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 31 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR328/Dirgahayu Cilodong Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Panyahatan Tambak (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 07.30 Wit Serda Parade T.H Banjarnahor (Saksi II) meminta ijin kepada Letda Inf Eka Deni Wahyu (Saksi I) selaku Danpos Bewan Baru Pamtas RI-PNG Kab. Keerom

Hal 10 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ijin keluar lalu Saksi katakan hati-hati jaga faktor keamanan lalu Saksi bekal HT dan JPS saat itu jarak antara Saksi dengan Saksi II sekitar 5 sampai dengan 7 meter di dalam koridor barak selanjutnya Praka Samsul Bahri (Saksi III) menanyakan antara Senjata Danpos dan Senjata Wadanpos mana yang lebih bagus, lalu dijawab oleh Wadanpos Sertu Rabial bahwa Senjata Danpos yang lebih bagus, dan Saksi III mengatakan bahwa mau berburu, saat itu Saksi sebagai Danpos mendengar Saksi III berbicara mau berburu namun saat itu Saksi mau berjalan ke teras depan, untuk mengecek laporan dari HP di samping teras baru Pos Bewan Baru Pamantas RI-PNG Kab. Keerom.

3. Bahwa selanjutnya Serda Andri Kurnia Citra Danru 1 (Saksi V) menyusul kemudian Saksi menanyakan kepada anggota siapa saja yang pergi keluar dan di jawab oleh anggota bahwa yang keluar adalah Serda Parade (Saksi II) Praka Samsul (Saksi III) Pratu Mohammad Ilham Bustomi (Saksi VII-Korban) dan Pratu Panyahatan Tambak (Terdakwa) saat itu Saksi selaku Danpos tidak melihat anggotanya (Para Saksi) pergi keluar serta tidak mengecek apakah anggota pergi keluar membawa Senjata dan perlengkapan lainnya tetapi Saksi ada menekankan kepada Saksi II agar mengecek perlengkapan anggota yang akan pergi keluar.
4. Bahwa selang beberapa saat Serda Andri (Saksi V) mengatakan kepada Saksi selaku Danpos bahwa ada bunyi tembakan lalu Saksi menjawab bunyi tembakan dari mana arah dari sebelah kiri Pos lalu Saksi V mengatakan mungkin itu bunyi tembakan dari anak-anak yang berburu selanjutnya Saksi mengatakan mungkin juga suara tembakan itu dari anak-anak yang berburu tadi, selanjutnya Saksi dan anggota lainnya melanjutkan pembersihan dengan merapikan ruangan tengah.
5. Bahwa sekira pukul 10.00 Wit Saksi II datang ke Pos Bewan melaporkan dengan mengatakan Pratu Bustomi (korban) kena tembak dan Saksi memerintahkan anggota untuk segera menolong Pratu Bustomi kemudian Saksi selaku Danpos mencari Ta Kesehatan 2 orang lalu pergi menyusul untuk menolong Pratu Bustomi sesampainya di TKP Saksi melihat Korban di TKP sudah berlumuran darah dan anggota mengatakan bahwa Korban Pratu Bustomi kena tembak dari Pratu Panyahatan Tambak (Terdakwa) selanjutnya anggota menyarankan kepada Saksi selaku Danpos agar meminta evakuasi Udara lalu Saksi dan Pratu Glenhard kembali ke Pos Bewan untuk meminta bantuan evakuasi Via telepon kepada Danyon 328/Dirgahayu, sekira pukul 12.00 Wit anggota yang mengevakuasi Pratu Bastomi (korban) tiba di Pos Bewan selanjutnya Korban dibaringkan di ruangan tengah barak dan Saksi memerintahkan kepada anggota untuk berjaga-jaga di sekitar Pos karena Pratu Panyahatan Tambak (Terdakwa) membawa golok.
6. Bahwa sekira pukul 15.00 Wit Helly TNI AD tiba di Pos Bewan lalu Pratu Bustomi (Korban) dinaikkan ke Helly untuk di evakuasi ke Rumah Sakit, sebelum berangkat Saksi

Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan kepada Wadanpos agar mencari Pratu Panyahatan Tambak (Terdakwa) kalau ketemu agar suruh pulang/ kembali ke Pos.

7. Bahwa sebelum kejadian penembakan yang dilakukan oleh Pratu Panyahatan Tambak (Terdakwa) terhadap Pratu Muhammad Ilham Bastomi (korban) Saksi sebagai Danpos Bewan Baru Pamtas RI-PNG Kab. Keerom telah sampaikan dan memberikan penekanan Protap protap kepada anggota protap yang Saksi tekankan kepada anggota yaitu, Alarm Steling, tidak boleh berburu, baik baik sama masyarakat, Laksanakan Ibadah, jaga faktor keamanan, jaga Kesehatan dan makan Vitamin dan juga Dansatgas pernah memberikan penekanan kepada seluruh anggota Yonif 328/Dirgahayu saat berada di penampungan Buper Jayapura bahwa anggota di larang berburu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Parade T.H Banjarnahor
Pangkat/ NRP : Serda/21170211350695
Jabatan : Danru 2 SMS
Kesatuan : Yonif 328/PR/Dirgahayu
Tempat, tanggal lahir : Rintis X Balimbing, 06 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR328/Dirgahayu Cilodong Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Panyahatan Tambak (Terdakwa) pada bulan September 2018 saat Terdakwa bergabung di Yonif PR 328/Dirgahayu untuk melaksanakan Pratugas di Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih, sedangkan dengan Pratu Muhammad Ilham Bustomi (Korban) Saksi kenal bulan Februari 2018 saat yang bersangkutan bergabung di Kompi D Yonif PR 328/Dirgahayu, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tiba di Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih, pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wit dengan menggunakan KM KRI Teluk Bintuni, kemudian sekira pukul 01.00 Wit Saksi melaksanakan Serpas dari Pelabuhan Porasko Jayapura menuju Buper Waena Jayapura, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 15.30 Wit Saksi bersama anggota Pos Kali Asin bergerak dari Buper Waena menuju Pos Kali Asin Kab. Keerom dengan menggunakan 4 (empat) truck, sekira pukul 22.00 Wit Saksi bersama 22 (dua puluh dua) anggota tiba di Pos Kali Asin kemudian bermalam di Pos Kali Asin.

Hal 12 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 06.00 Wit Saksi bersama 22 (dua puluh dua) anggota bergerak dari Pos Kali Asin menuju Pos Bewan Baru Kab. Keerom dengan di pandu 1 (satu) orang anggota dari Yonif PR 501/BY dengan berjalan kaki, sekira pukul 13.00 Wit tiba di Pos Bewan Baru Kab.Keerom, selanjutnya Saksi bersama 22 (dua puluh dua) anggota melaksanakan serah terima dengan Yonif PR 501/BY di Pos Bewan Baru Kab. Keerom. Kemudian Letda Inf Eka Deni wahyu (Danpos) memberikan arahan agar masing masing perorangan tentukan arah kedudukannya (box steling), jaga kesehatan, jika ada permasalahan langsung kita selesaikan dan tetap waspada.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 07.00 Wit Saksi bersama 22 (dua puluh dua) anggota Satgas Bewan Baru melaksanakan sarapan pagi di dapur selesai Saksi kembali ke tempat tidur kemudian Saksi melihat Praka Samsul Bahri (Saksi III), Pratu Panyahatan Tambak (Terdakwa) dan Pratu Muhammad Ilham Bastomi (Korban) sedang duduk dan berbincang bincang di tempat tidur Saksi III kemudian Saksi bertanya kepada Saksi III **"Bahri kalian bicara apa kah"** lalu Saksi III menjawab **"Siap tidak ada danru"** dan Saksi kembali bertanya **"Sampaikan saja siapa tahu saya bisa bantu"** dan Saksi III menjawab **"kita mau berburu"** dan Saksi menjawab **"Kalau begitu saya ikut dari pada suntuk di barak"** setelah itu Saksi langsung mengambil senjata milik (indeks) Saksi sendiri serta mengambil 1 (satu) buah magazen yang sudah terisi 20 (dua puluh) butir munisi yang berada di lemari Saksi, lalu Saksi menunggu Saksi III, Terdakwa dan Korban di luar barak saat ketiga orang tersebut keluar, Saksi melihat Saksi III sudah membawa Senjata laras panjang jenis SS2 F4 milik Letda Inf Eka Deni Wahyu (Danpos) selanjutnya Saksi meminta ijin kepada Danpos dengan menyampaikan **" Ijin Danton kita mau keluar berburu"** dan Letda Inf Eka Deni Wahyu (Danpos) menjawab **" hati hati dijalan jaga jarak aman perorangan dan jika ada kejadian laporkan"** selanjutnya sekira pukul 08.00 Wit Saksi Berempat (Saksi II, Saksi III, Terdakwa, dan Korba) dengan menggunakan 2 (dua) pucuk Senjata laras panjang pergi berburu ke belakan Pos Bewan Baru yang berjarak kuran lebih 200 (dua ratus) meter.
5. Bahwa saat Saksi berempat masuk ke dalam hutan, posisi Terdakwa paling depan sedangkan Saksi posisi orang ketiga, lalu dipertengahan perjalanan Saksi memberhentikan untuk beristirahat, lalu Saksi duduk bersama Korban sedangkan Saksi III duduk bersama Terdakwa untuk jarak Saksi dan saksi III 7 (tujuh) meter setelah itu Saksi bersama Korban duduk dan membakar rokok, tidak lama kemudian Korban menyampaikan kepada Saksi **"Danru tadi saya melihat babi"** Saksi menanyakan **"dimana Tom"** kemudian Korban menjawab **"disana dan menunjuk kearah depan setelah itu menunjukan dirinya sendiri"** kemudian Saksi **"jangan main main kamu Tom sambil Saksi tertawa"** lalu Saksi menyampaikan kepada Korban **"saya buang air kecil dulu sebentar"** lalu Korban menjawab **"siap danru"** setelah itu

Hal 13 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kembali duduk bersama Korban sambil menanyakan Saksi III dan Terdakwa lalu Korban menjawab **"kurang tau danru"** kemudian Saksi kembali berbincang dengan Korban dan tidak lagi melihat Saksi III dan Terdakwa dikarenakan tempat tersebut cukup rinbun dan lebat dengan pepohonan.

6. Bahwa sekira pukul 10.00 Wit Saksi mendengar tembakan, lalu Saksi berteriak **"pak Samsul dimana"** dan Saksi III menjawab **"disini danru"** kemudian Saksi dan Korban menuju kearah suara, yang saat itu Saksi mengara kekanan, sedangkan Korban kearah kekiri, setelah itu Saksi memanggil Korban **"Tom dari sini jalannya lebih bagus"** lalu Korban menjawab **"tidak danru disini jalannya bagus"** lalu Saksi mengikuti arah jalan Korban tepatnya dibelakang Korban dengan jarak 50 (lima puluh) cm.
7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar suara tembakan kedua kalinya yang mengenai Korban di bagian dada sebelah kiri atas, setelah itu Saksi langsung merangkul Korban dari belakang dan memegang dada sebelah kiri atas yang terkena tembakan, dan saat itu Korban berteriak **"Bang kenapa saya tertembak"** dan saya menjawab **"Kamu harus kuat tom"** lalu Saksi memanggil Saksi III **"Pak samsul cepat kamu kesini"** kemudian Saksi III datang dan melihat Korban sudah dalam keadaan berdarah akibat luka tembak, setelah itu Saksi III menggantikan posisi Saksi untuk merangkul dan menahan luka tembak yang dialami oleh Korban selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa dan memberi perintah **"Tambak lepaskan magazenmu kosongkan senjatamu dan kunci senjatamu"** dan saat itu saya melihat raut wajah Terdakwa kebingungan dan ketakutan, setelah itu saya langsung merampas senjata yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa agar membantu Saksi III untuk memindahkan Korban bersandar di pohon selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuat tandu seadanya, namun tandu tersebut tidak mampu untuk mengangkat beban atau Korban selanjutnya saya berinisiatif untuk kembali ke Pos dengan tujuan meminta bantuan kepada anggota yang berada di Pos.
8. Bahwa sekira pukul 11.30 Wit Saksi tiba di Pos Bewan Baru dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata, dan langsung melaporkan kepada Letda Inf Eka Deni Wahyu (Danpos) bahwa Pratu Muhammad Ilham Bastomi tertembak dan Danpos menayakan **"dimana"** lalu saya menjawab **"ijin danton ini kordinat lokasinya sudah saya simpan di GPS jadi kita tinggal menuju ke TKP "** Selanjutnya Saksi bersama Danpos beserta beberapa orang anggota dan 2 (dua) orang Takes menuju ke tempat kejadian, sesampainya ditempat kejadian anggota kesehatan langsung memberikan pertolongan pertama terhadap Korban dan Saksi beserta anggota yang lainnya membuat tandu yang baru untuk mengevakuasi Korban menuju Pos, dan pada saat itu saya sudah tidak lagi melihat Terdakwa ditempat TKP tersebut karena Saksi focus kepda Korban, sekira pukul 13.00 Wit kami tiba di Pos dengan membawa Korban selanjutnya Letda Inf Eka Deni Wahyu (Danpos) langsung menghubungi Mayor Inf Erwin Iswari (Danyon PR 328/Dirgahayu) melalui Via

Hal 14 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telephone untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan untuk evakuasi, sekira pukul 15.00 Wit Helly tiba dan mendarat di Pos Bewan Baru Kab. Keerom setelah itu Saksi bersama Danpos, Praka Hendro (Takes), Saksi III dan Pratu Khafid (Takes) membawa Korban masuk kedalam Helly untu di evakuasi ke Rumah Sakit Marthen Indey.

9. Bahwa sekira pukul 15.20 Wit Saksi, Danpos, Saksi III Kedua Anggota (Takes) tiba di Helly Pet Kodam XVII/Cenderawasih, kemudian Korban dibawah ke Rumah Sakit Marthen Indey dengan menggunakan mobil Ambulance, sesampainya di R.S Marthen Indey Korban langsung di masukan ke ruang Operasi dan langsung ditangani oleh pihak Rumah Sakit, sekira pukul 19.00 Wit Korban dipindahkan ke ruang ICU, sekira pukul 22.30 Wit dr. Rizki dari Yonif PR 328/Dirgahayu menyampaikan kepada Danyonif PR 328/Dirgahayu bahwa Korban harus du Evakuasi ke Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta guna penanganan lebih lanjut.
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 06.00 Wit dr. Rizki membawa Korban menuju ke Bandara Sentani dengan menggunakan mobil Ambulance R.S marthen Indey untuk mengevakuasi Korban ke R.S Gatot Subroto Jakarta, setelah itu Saksi tidak mengetahui kegiatan selanjutnya.
11. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 11.30 Wit Saksi bersama Letnan Inf Eka Deni Wahyu (Danpos) dan Saksi III diperiksa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih terkait dengan perkara kelalaian dalam penggunaan Senjata yang dilakukan oleh Pratu Panyahatan Tambak yang mengakibatkan Korban mengalami luka tembak di bagian dada kiri atas (proyektil bersarang).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Samsul Bahri
Pangkat/ NRP : Praka/31100375990691
Jabatan : Tabak SO Ru 1 Kipan D
Kesatuan : Yonif 328/Dirgahayu
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Raden, 10 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 328/Digahayu Rt/Rw. 001/004 Kel. Cilondong Kec. Ciledong Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Panyahatan Tambak (Terdakwa) pada bulan September 2018 pada saat Terdakwa BP di Yonif 328/Dirgahayu dari Yonif 305/Tengkorak untuk melaksanakan tugas Pamtas RI/PNG di Papua dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 Wit Saksi sarapan pagi di Pos tugas (Pos Bewan Baru Keerom) setelah selesai sarapan pagi Saksi duduk santai sambil merokok di tempat tidur Saksi tepatnya dibarak Pos saat itu Saksi bercanda/berseda gurau dengan Pratu Muhammd Ilhan Bastomi (Korban) sambil merokok, dari arah dapur tiba tiba Saksi melihat Terdakwa datang dan mengajak Saksi "**Buru bang yuk**" lalu Saksi jawab "**Malas ahh, masih hujan rintik nih**", lalu di sanggah oleh Terdakwa "**hujan kayak gini bang bagus tuk buru, kalau habis hujan burung gak terbang kemana mana**" lalu Saksi Jawab "**ayolah**".

3. Bahwa selanjutnya Saksi berdiri dan menuju ke koridor tengah barak Pos untuk meminta ijin kepada Letda Inf Eka Deny Wahyu (Danpos Bewan Baru) dan Sertu M Rabial (Wadan Pos Bewan Baru) untuk meminta ijin berburu "**Ijin Danton, kami ingin berburu**" lalu Danpos menjawab "**siapa aja**" kemudian Saksi menjawab "**Saya, Danru Parade, tambak dan Bastomi, Bagus mana senjata Danton atau pak rabial**" kemudian Saksi memberanikan diri untuk meminjam senjata Danpos oleh karena faktor kedekatan kemudian Wadan Pos menjawab "**Bagusan punya Danton tapi senjata Danton agak berat ke kanan sedikit**" selanjutnya Saksi menuju ke Rak senjata yang berada di koridor barak dan pada saat itu Terdakwa juga berada disitu, lalu saya perintahkan Terdakwa "**Senjata Danton aja bawa**" dijawab Terdakwa "**Siap**" dan Saksi berjalan ke tangga depan barak mencari sepatu air warna Hitam Merah dan melihat Saksi II sudah berada di tangga barak menunggu Saksi dan Terdakwa memakai pakaian preman dan senjata apa laras panjang indeks Saksi II Jenis SS2 V4 tidak berselang lama Terdakwa membawa senjata SS-2 V-4 dengan teleskop bidik merk Trijico (made in USA, seri S/N 800868) serta magazen yang sudah terpasang milik Danpos serta membawa parang TNI AD panjang 50 Cm warna Hitam.
4. Bahwa selanjutnya Saksi meminta Senjata dari Terdakwa dan sempat membuka magazen dari Senjata serta melihat peluru/munisi sudah ada di dalam magazen serta Senjata masih berada dalam posisi terkunci/save, kemudian tidak berselang lama Terdakwa juga datang menggunkan pakaian preman tidak membawa Senjata api, sekira pukul 09.00 Wit Saksi, Saksi II, Terdakwa, dan korban keluar dari Pos melewati pintu sebelah kiri Pos tepatnya depan Dapur Pos Bewan Baru untuk berburu dengan jalan berbanjar, dengan posisi Terdakwa berjalan didepan karena membuka jalan dengan parang, disusul Saksi membawa Senjata Danpos, disusul Saksi II membawa Senjata indeks sendiri dan terakhir Korban dengan tangan kosong kemudian Saksi, saksi II, Terdakwa dan Korban berjalan menyusuri hutan sekitar Pos, berjalan sejauh 1 km kearah selatan Pos. karena merasa capek kami beristirahat di tengah hutan, kemudian kami menyulut/membakar rokok sambil bercanda/berseda gurau tiba tiba Korban bercanda "**Danru, saya lihat babi**" dan dijawab Saksi II "**Mana**" lalu dijawab Korban sambil

Hal 16 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019

bercanda menunjukkan dirinya "**ini babinya**" kemudian kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pun tertawa mendengar candaan Korban 10 menit kami bercanda tiba tiba saya melihat Terdakwa berjalan sambil mengendap ngendap ke arah kiri kami seperti mengincar sesuatu diatas pohon, karena merasa penasaran Saksi pun mengikuti gerak gerik Terdakwa 10 meter dari tempat istirahat, Saksi melihat ada seekor burung warna hitam.

5. Bahwa kemudian Saksi mencoba memastikan dan membidik burung tersebut dengan menggunakan Senjata Danpos yang di lengkapi teleskop, saat Saksi melihat menggunakan teleskop Saksi melihat burung besar (yang Saksi tidak tahu jenisnya) warna abu abu kemudian Saksi mencoba menembak 1 (satu) kali tetapi burung tersebut berhasil lolos dari tembakan Saksi, selanjutnya Saksi mencoba untuk menawarkan kepada Terdakwa untuk menembak burung tersebut **"Adu gak kena bak, coba kamu siapa tau kena"** lalu di jawab Terdakwa **"siap bang"** kemudian Saksi memberikan Senjata yang Saksi bawa kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membidik sasaran ke atas pohon, kemudian Saksi mendengar panggilan dari Saksi II **"Pak Samsul"** Saksi jawab sambil menolehkan kepala ke kiri dan mata Saksi melihat ke belakang **"Sini"**, saat itu Saksi tidak menghiraukan panggilan Saksi II Saksi tetap menemani Terdakwa yang sedang membidik burung diatas pohon, kemudian tiba tiba di jarak 7 meter didepan Saksi melihat ada sesuatu bergerak daun daun semak semak yang bergoyang, tidak lama Saksi mendengar suara babi hutan diarah tersebut, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengarahkan Senjatanya ke arah semak semak tersebut sambil mata menatap ke arah semak semak tersebut dan tiba tiba senjata yang dipegang Terdakwa meletus 1 kali tiba tiba Saksi mendengar suara Korban sambil menahan sakit **"Bang"** dan Saksi mendengar panggilan dari Saksi II **"Pak Samsul"** dan Saksi berlari mendekati sumber suara, setelah sampai disumber suara, Saksi kaget **"Astagfirloh hallajim"** Saksi melihat Korban telah tertembak dibagian depan tepatnya di bawa bahu sebelah kiri yang terlentang di pangkuan Saksi II.
6. Bahwa selanjutnya Saksi meminta tolong Saksi II Terdakwa untuk membuat tandu darurat agar bisa membawa Korban kembali ke Pos, karena keadaan Korban semakin buruk maka Saksi meminta agar Saksi II segera kembali ke Pos untuk meminta bantuan dan Saksi II langsung berlari kembali ke Pos untuk mencari bantuan, dan Terdakwa pun membuat tandu darurat sendiri, setelah tandu tersebut jadi Saksi dan Terdakwa berusaha memindahkan tubuh Korban keatas tandu tetapi karena salah satu kayu tandu tidak bisa menahan tubuh dari Korban maka kayu tersebut patah dan kami pun hanya bisa berusaha menutup luka Korban, saat itu Saksi melihat Terdakwa semakin panik atau ketakutan dan Saksi mencoba meminta parang yang dibawa Terdakwa karena Saksi merasa takut kalau Terdakwa semakin nekat untuk membunuh Saksi hanya untuk menghilangkan jejak saja, karena Saksi tidak diberi parang tersebut maka saya berusaha merampas dari pinggang sebelah kiri Terdakwa

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019

tatapi Terdakwa lari menjauh dari Saksi ke arah atas bukit,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi mengejar Terdakwa karena situasi saat itu sangat licin dan hujan rintik rintik 7 meter Saksi terpeleset jatuh dan Saksi langsung bangun dan kembali ke Korban yang terluka tetapi Saksi masih melihat Terdakwa sedang berlari Saksi mencoba membujuk Terdakwa untk kembali sambil Saksi menangis "**Dek Tambak, jangan lari, kita tolong adek kita ni dek kesini**" tetapi Terdakwa tidak menghiraukan ajakan Saksi dan menghilang.

7. Bahwa kemudian Saksi melihat bantuan datang, Saksi melihat Danpos, Serda Andre Pratu Glen, Pratu Kafid (Ta Kesehatan), Praka Hendro (Ta Kesehatan), Praka K J Saragi, Pratu Hamza Haz, dan sisanya Saksi tidak memperhatikan karena saat itu Saksi merasa panik karena dara dari keluar dari tubuh korban Danpos langsung kaget "**Atagfirloh hallajim ya allah**" kemudian Saksi menginformasikan "**Ijin Ton Tambak lari Ton**" selanjutnya saya berinisiatif untuk meminta Danpos segera kembali ke Pos untuk meminta bantuan Helikopter guna segera mengevakuasi Korban ke Rumah Saksi terdekat guna mendapat perawatan dan pengobatan lebih lanjut dan selanjutnya Danpos lari kebalik ke Pos untuk meminta bantuan, dan sisa anggota dengan Saksi langsung membuat tandu darurat lagi, setelah tandu tersebut jadi kami mencoba untuk membawa Korban ke Pos menggunakan tandu darurat tersebut, kemudian kami membawa Korban ke teras barak Pos depan sambil 2 orang anggota kesehatan mencoba menghentikan pendarahan tersebut 1 jam kemudian akhirnya Helikopter datang dan saat Saksi, Danpos, Saksi II, Pratu Kafid (Ta Kesehatan) dan Praka Hendro (Ta Kesehatan) membaw Korban ke Helikopter selanjutnya Kami membawa korban ke Rumah Sakit Marthen Indey untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut
8. Bahwa Saksi tidak mengira kegiatan tersebut akan berakibat menimbulkan Korban tertembak, dan motif Saksi hanya mengisi waktu luang sambil mengenal Wilayah sekitar Pos Bewan Baru saja, setelah ada Korban Pratu Muhammad Ilham Bustomi (korban) Saksi merasa sangat menyesal saat itu karena mengiyakan ajakan Pratu Panyahatan Tambak (Terdakwa) untuk berburu.
9. Bahwa saat Pratusas sudah mendapat perintah/doktri dari Danrem 172/PWY, (Kolonel Inf Binsar Parluhatan Sianipar) saat akan berangkat ke Tugas di Papua Danyonif 328/DGH (Mayor Inf Iswari) dan saat akan memasuki Pos Bewan Baru kami juga mendapat perintah/doktrim dari Kasdam XVII/Cenderawasih bahwa kegiatan berburu selama di Pos penugasan sangat dilarang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 18 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Saksi-V :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Abdul Khafid
Pangkat/NRP : Pratu/31140172170192
Jabatan : Takes
Kesatuan : Denma Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 2 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Divif 1 Kostrad Cilodong Depok
Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Panyahatan Tambak (Terdakwa) saat Saksi bergabung di Yonif PR 328/Dirgahayu pada bulan Juli 2018 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 09.30 Wit Saksi bersama Praka Hendro melakukan kegiatan masak di dapur Pos Bewan Baru Pamtas RI-PNG, sekira pukul 10.30 Wit Saksi melihat Serda Parade T.H. Banjarnahor masuk melalui pintu samping Pos dengan berlari dan berteriak meminta bantuan bahwa Pratu Muhammad Ilham Bastomi (korban) terkena tembak, kemudian Saksi masuk kedalam barak dan langsung mengambil peralatan kesehatan (KATKES) yang berada d lemari Saksi, lalu Saksi keluar dari barak dan melihat anggota Pos sudah berkumpul di depan sampin barak tepatnya disamping pintu keluar, selanjutnya Saksi bersama Danpos (Saksi I), Serda Parade T.H. Banjarnahor (Saksi II) beserta rekan anggota lainnya pergi ketempat dimana Korban terkena tembak, Saat kami menuju ketempat kejadian, Saksi menyampaikan kepada Danpos Letda Inf Eka Deni Wahyu (Saksi I) “ **Ijin Danton segera lapor untuk evakuasi udara**” lalu Saksi I menjawab “**Iya**” sekira pukul 11.00 Wit Saksi tiba di tempat kejadian, dan pada saat itu Saksi melihat Korban sedang dipangku oleh Praka Samsul Bahri (Saksi III) tepatnya dibawah pohon besar, kemudian Saksi langsung melaksanakan tindakan P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan) diantaranya membalut luka tembak yang berada di bagian dada kiri atas dan mengingfus Korban setelah dilaksanakan P3K, Kami mengevakuasi Korban menuju Pos Bewan Baru denga menggunakan tandu.
3. Bahwa sekira pukul 11.30 Wit Kami tiba di Pos Bewan Baru, kemudian Saksi melakukan tindaka TTV (tanda tanda vital), memperbaiki infus dan tindaka Kontraventil terhadap Korban, tidak lama kemudian Saksi I (Danpos) memberikan Hand Phoneya kepada Saksi untuk berbicara dengan dr. Rizki, lalu Saksi meminta petunjuk tindaka medis lanjutan, setelah itu dr. Rizki memerintahkan kepada Saksi untuk memberikan suntikan berupa Ranitidin Injeksi dan memotitor TTV sampai Tim Evakuasi datang, sekira pukul 15.00 Wit tim evakuasi udara datang ke Pos Bewan Baru Pamtas RI-PNG dengan menggunakan Helly, kemudian Saksi bersama Saksi I

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019

(Danpos) dan Saksi II Saksi III dan Praka Hedro membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban masuk ke dalam Helly untuk di Evakuasi ke R.S. Marthin Indey Jayapura.

4. Bahwa sekira pukul 15.30 Wit kami tiba di Hellypet Makodam XVII/Cenderawasih dan disambut oleh Timkes dari Kodam XVII/Cenderawasih, kemudian kami pergi ke R.S. Marthen Indey dengan membawa Korban dengan menggunakan mobil Ambulance dari Kesdam XVII/Cenderawasih, sekira pukul 15.45 Wit kami tiba di R.S. Marthen Indey tepatnya di IGD (- Instalasi Gawat Darurat), selanjutnya Korban mendapat penanganan khusus oleh tim Dokter R.S Marthen Indey, setelah mendapat penanganan oleh Dokter R.S. Marthen Indey Korban dimasukkan kedalam ruang ICU, pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 07.00 Wit dr. Rizki (anggota Yonif PR 328/Dirgahayu) membawa Korban pergi ke Bandara Sentani dengan tujuan untuk mengevakuasi Korban ke R.S. Gatot Subroto Jakarta, selanjutnya Saksi bersama Saksi I (Danpos), Saksi II Saksi III dan Praka Hendro kembali ke Korem 172/PWY tepatnya di Kalan Yonif 328 PR/Dirgahayu.
5. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 07.00 Wit Saksi bersama Serka Saugani (Danpos baru), Praka Henro, Kapten Dimas (Pasilog Satgas) dan Tim Walkalan pergi menuju Pos Yeti Kab. Keerom dengan menggunakan mobil Starada (Noreg lupa), sekira pukul 10.00 Wit Saksi tiba di Pos Yeti Kab.Keerom, selanjutnya sekira pukul 12.15 Wit Kami bergerak ke Pos kali Asing dengan menggunakan 1 (satu) mobil truc sekira pukul 13.00 Wit Saksi tiba di Pos Kali Asin dan istirahat, sekira pukul 13.30 Wit Saksi bersama Danpos baru, Praka Henro dan Tim Wal Bewan Baru bergerak menuju ke Pos Bewan Baru Pamtas RI-PNG dengan berjalan kaki, sekira pukul 16.00 Wit kami tiba di Pos, selanjutnya kami melakukan istirahat, pada tanggal 28 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 Wit Saksi bersama Serda Andri K.C dan Pratu Yusril Lapo datang ke Mapomdam XVII/Cenderawasih untuk memberikan keterangan sebagai Saksi tentang kelalaian dalam penggunaan Senjata yang dilakukan oleh Pratu Panyahatan Tambak (Terdakwa) yang mengakibatkan Pratu Muhammad Ilham Bastomi mengalami tembak di bagian dada kiri atas.
6. Bahwa akibat dari kelalaian menyalahgunakan Senjata laras panjang jenis SS2 F4 milik Letda Inf Eka Deni Wahyu, Danpos (Saksi I), oleh Terdakwa mengakibatkan Pratu Muhammad Ilham Bastomi (Korban) mengalami luka tembak di bagian dada kiri atas sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor; Ver/01/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Ely Sakti Sihotang, Sp B. Pangkat Mayor CKM NRP.11030008060777. dengan hasil pemeriksaan, Pernapasan sesak, Luka robek disela iga III dan IV sepanjang

lebih kurang 15 cm pinggir, Udara napas keluar dari luka di dada koma luka robek dengan pinggir tak beraturan diujung luka bagian tengah dengan diameter 1 cm titik.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Saksi-VI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Andri Kurnia Citra
Pangkat/ NRP : Serda/21150031180493
Jabatan : Danru 1 Morse Ki Bant
Kesatuan : Yonif 328/Dirgahayu
Tempat, tanggal lahir : Kisaran Medan, 20 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 328/Dirgahayu Rt/Rw. 001/004 Kel. Cilodong Kec. Cilodong Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Panyahatan Tambak (Terdakwa) sejak tahun 2018 pada saat Terdakwa BP (Batuan Personil) di Yonif PR 328/Dirgahayu dari Yonif 305/Tengkorak untuk melaksanakan tugas Pamantas RI-PNG di Papua dan hubungan kami hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 07.00 Wit Saksi di bantu Pratu Yamin melepas bener /loggo satuan lama (Yonif Kostrad PR 501/BY untuk di ganti dengan logo satua baru Yonif PR Kostrad/DGH) di ruang tengah barak Pos Bewan Baru, sekira pukul 08.00 Wit Saksi melaksanakan sarapan pagi di dapur Pos Satgas Pamantas RI/PNG Bawan Baru setelah sarapan pagi Saksi menuju ruang tengah barak Pos Satgas Bewan Baru untuk main kartu Domino bersama Pratu Hendra dan Pratu Hamzah Haz saat itu diruang tengah barak pos Saksi juga melihat Saksi I (Latda Inf Eka Deny Wahyu, Danpos) Bewan Baru dan Pratu Kafid (Ta Kesehatan) yang sedang duduk bersila melihat kami bermain kartu Domino sambil duduk bersila juga, kegiatan tersebut kami lakukan hanya mengisi waktu luang selama berada didalam Pos sekira pukul 08.30 Wit karena bosan melihat kami bermain kartu, Saksi melihat Saksi I (Danpos) pergi keluar barak yang Saksi tidak tahu tujuannya. Sekira pukul 09.00 Wit kami selesai main kartu Domino Saksi menuju ke ujung barat barak Pos untuk menelpon pacar Saksi (Sdri. Eni Lestari) menggunakan Handphone Serda Parade Banjarnahor (Saksi II) karena saat itu Handphone Saksi tidak mendapat jaring telepon dan Saksi tahu Hp Saksi II dapat jaringan telpon maka Saksi meminjamnya serta saat itu hanya di ujung depan barat dan kiri saja yang mendapat jaringan telepon sekira pukul 09.30 Wit dari arah dapur Pos, Saksi Mendengar suara Serda Parade Banjarnahor yang terlihat panik dan takut menginformasikan bahwa "**Minta ...Tolong si Tomi...Ketembak**" Saksi langsung lari kedapur untuk melihat keadaan Saksi II dan memastikan berita tersebut.
3. Bahwa kemudian Saksi, Saksi I, Saksi II, Pratu Yamin, Praka Saragi, Praka Hedro (Ta Kesehatan), Praka Efan, Pratu Hamza Haz, Pratu kafid (Ta kesehatan) dan Prada Ikbil langsung bergegas menuju ke TKP (Tempat Kejadian

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Perkara) yang berjarak 400 meter kearah selatan Pos bewan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, setelah sampai di TKP, kami kaget melihat keadaan Pratu Muhammad Ilham Bustomi (Korban) yang tertembak di dada atas sebelah kiri tepatnya dibahu sebelah kiri dan saat itu Korban tertidur dipangkuan Saksi III, selanjutnya Praka Hendro dan Pratu Abdul Kafid (Saksi IV) langsung memberikan pertolongan pertama terhadap korban sementara Saksi dan sisa anggota lainnya berusaha membuat tandu darurat dari kayu dan sarung yang kami bawa, saat membuat tandu darurat, Saksi melihat Danpos (Saksi I) berlari kembali ke Pos yang Saksi tidak tahu alasannya 10 Menit tandu darurat dibuat jadi dan Kami segera mengevakuasi Korban kembali ke Pos, sesampainya di Pos, kami membawa tubuh Korban ke teras depan barak pos untuk membersihkan dara yang terus keluar dari tubuh Korban 30 Menit kami menunggu, Hellykopter datang, untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Marthen Indey Jayapura, agar mendapat pengobatan lebih lanjut dan lebih insentif, selanjutnya Saksi dan sisa anggota yang ada di Pos melakukan pembenahan/kurve di sekitar Pos, sekira pukul 18.00 Wit Saksi melihat Danki Bant Yonif 328/DGH (lettu Inf Hapdi) datang ke Pos Bewan Baru.

4. Bahwa kemudian lettu Inf Hapdi (Danki Bant) langsung menuju ke teras depan barak Pos dan langsung mengumpulkan sisa anggota yang ada saat itu yaitu Saksi, Sertu rabial (Wadan Pas Bewan Baru), dan 13 anggota lainnya (**Kopda Risal Kokai, Praka Saragi, Praka Efan, Pratu Yamin, Pratu La Apo, Pratu Hendra, Pratu Eksamin, Pratu Ansori, Pratu Glen, Pratu Hamzahub, Prada Ikbai, Prada harahap, dan Pdara Hanok**), Selanjutnya Danki Bant marah dan bertanya kenapa bisa terjadi hal seperti itu, kami tidak bisa menjawab dan hanya tertunduk diam, kemudian Danki Bant hanya berpesan agar kejadian tersebut tidak diulangi lagi, kemudian kami melanjutkan kegiatan di dalam Pos Bewan Baru seperti biasa dan dipimpin oleh danki Bant.
6. Bahwa akibat dari kelalaian menyalahgunakan Senjata laras panjang jenis SS2 F4 milik Letda Inf Eka Deni Wahyu, Danpos (Saksi I), oleh Terdakwa mengakibatkan Pratu Muhammad Ilham Bustomi (Korban) mengalami luka tembak di bagian dada kiri atas sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor; Ver/01/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Ely Sakti Sihotang, Sp B. Pangkat Mayor CKM NRP.11030008060777. dengan hasil pemeriksaan, Pernapasan sesak, Luka robek disela iga III dan IV sepanjang lebih kurang 15 cm pinggir, Udara napas keluar dari luka di dada koma luka robek dengan pinggir tak beraturan diujung luka bagian tengah dengan diameter 1 cm titik.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Saksi-VII :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Muhammad Ilham Bastomi
Pangkat/NRP : Pratu/31130629900594
Jabatan : Taban SO
Kesatuan : Yonif 328/Dirgahayu
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 5 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 328 Ciledong Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Panyahatan Tambak (Terdakwa) sejak Pratugas dan tinggal bareng di Yonif 328/DGH dan sering bertemu pada saat apel dan kurang lebih dua bulan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelum Saksi berangkat penugasan dengan 450 (empat ratus lima puluh) anggota lainnya telah mengikuti Pratugas di Gunung Salak Bogor kurang lebih selama 2 (dua) minggu dan pelaksanaannya, Saksi lupa tanggal dan bulannya dan selama pratugas tersebut Saksi mendapat pengarahan dari atasan maupun pelatih bawasannya dalam penugasan harus tetap menjaga disiplin terutama penggunaan Senjata api dan melaksanakan pengamanan perbatasan secara maksimal dan harus menghindari pelanggaran sekecil apapun dan mempelajari protap protap Pamtas seperti patroli dan lain lainnya
3. Bahwa Saksi berangkat bersama sama dari Bumi Perkemahan (Buper) dengan anggota dua Pos yang lain, selama kurang lebih perjalanan 4 jam Saksi diturunkan di Pos Kali Asin kemudian kami jalan kaki lewat jalan setapak dan menyeberang kali selam kurang lebih 4 jam setelah sampai di Pos Bewan Baru kami melaksanakan serah terima Pos dengan jaga lama kurang lebih selama 3 hari.
4. Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 05.00 Wit Saksi dan rekan rekan bangun tidur dan melaksanakan sholat subuh kemudian sekira pukul 07.00 Wit, kami makan pagi (sarapan) bersama sama dan setelah makan pagi Saksi pergi ke Pos duduk duduk ditempat tidur masing masing sambil ngobrol dengan anggota yang lainnya dan sampai sekira pukul 08.00 Wit pada saat ngobrol di tempat tidur datang Pratu Panyahatan Tambak (Terdakwa) dan mengatakan "**Ayo patroli/berburu**" kemudian Praka samsul Bahri (Saksi III) yang duduk sebelah kiri selang satu kasur dari Saksi mangatakan "**Ayo**", kemudian Saksi mengatakan "**Saya ikut bang**" kemudian Serda Parade T.H. Banjarnahor (Saksi II) yang tempat tidurnya dipojok agak jauh dari Saksi mengatakan dari jauh "**saya ikut**".
5. Bahwa setelah mengatakan mau pada ikut, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi II mengambil Senjata SS2 V4 dirak Senjata berikut magazennya tadinya Saksi mengambil magazin juga di rak Senjata karena melihat Terdakwa dan

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Saksi II sudah bawa magazin lalu Saksi kembalikan magazin yang Saksi ambil ke rak Senjata lagi, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.15 Wit berangkat Patroli/berburu dengan posisi paling depan Terdakwa memegang Senjata dibelakangnya, Saksi III, Saksi II pegang Senjata dan paling belakang Saksi tidak menggunakan Senjata menyusuri jalan setapak setelah berjalan kurang lebih 500 M kami masuk hutan sekira pukul 09.15 Wit saat itu kami sudah mulai berpisah menjadi 2 kelompok dengan jarak kurang lebih 10 M, Terdakwa dan Saksi III mengara kesebelah kanan sedangkan Saksi dengan Saksi II mengarah ke sebelah kiri dan jarak 10 M, kami masing masing tidak bisa melihat antara dua kelompok karena terhalang semak semak kemudian ditempat tersebut Saksi berdiri mengawasi kedepan dan Saksi II disamping kiri Saksi kurang lebih 15 menit kemudian Saksi mendengar letusan Senjata api sebanyak 2 Kali kemudian Saksi berbalik kiri berniat untuk merapat ke tempat Terdakwa akan menanyakan ada apa, pada saat berbalik tersebut terasa dada Saksi sebelah kiri terasa pedih dan setelah Saksi lihat Kaos Saksi warna abu abu sudah berdarah.

6. Bahwa setelah Saksi mengetahui diri Saksi terluka Saksi berlutut dan memanggil Saksi II, kemudian Saksi II memanggil Terdakwa dan Saksi III dan mereka berdua mendatangi Saksi dan akan mengangkat Saksi namun karena sakit Saksi tidak mau dan Saksi III memeluk Saksi sedangkan Terdakwa meninggalkan lokasi (TKP) tertembaknya Saksi dan Saksi tidak tau pergi kemana sedangkan Saksi II pergi ke Pos Bewan Baru untuk meminta bantuan kemudian Saksi lupa sekira pukul berapa Saksi dibawa pake kayu dengan sarung (tadu) ke Pos Bewan Baru kemudian dilakukan pertolongan pertama di Pos oleh anggota Kesehatan Praka Hendro dan Saksi IV Saksi disuntik dan setelah Dhuhur sekira pukul 14.00 Wit Helikopter datang dan Saksi di evakuasi ke Rumah Sakit di Jayapura, sekira pukul 15.30 Wit Saksi sampai di rumah Sakit Jayapura dan dirawat sampai tanggal 24 Nopember 2018 dan pagi hari jamnya Saksi lupa dievakuasi ke RSPAD Gatotsubroto Jakarta sampai pada siang hari tanggal 24 Nopember 2018 jamnya lupa kemudian Saksi dirawat di RSPAD sampai akhir desember 2018 tanggalnya lupa dan setelah tahu baru 2019 Saksi rawat jalan sampai sekarang Saksi dirawat di DKT Yonif PR 328//DGH dan setiap dua hari sekali Saksi kontrol ke RSPAD Jakarta.
7. Bahwa akibat dari kelalaian menyalahgunakan Senjata laras panjang jenis SS2 F4 milik Letda Inf Eka Deni Wahyu, Danpos (Saksi I), oleh Terdakwa mengakibatkan Pratu Muhammad Ilham Bastomi (Saksi VII-Korban) mengalami luka tembak di bagian dada kiri atas sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor; Ver/01/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Ely Sakti Sihotang, Sp B. Pangkat Mayor CKM NRP.11030008060777. dengan hasil pemeriksaan, Pernapasan sesak, Luka robek disela iga III dan IV sepanjang lebih kurang 15 cm pinggir, Udara napas keluar dari luka di dada koma luka robek dengan pinggir tak beraturan diujung luka bagian tengah dengan diameter 1 cm titik.

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK TNI Gel. II di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di lanjutka dengan kecabangan Infanteri, di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan selama 3 Bulan setelah lulus Terdakwa mendapat penempatan di Yonif PR 305/Tengkorak pada tahun 2018 Terdakwa bergabung dengan Yonif PR 328/Dirgahayu untuk melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31130004040691.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wit dengan menggunakan KM KRI Bintuni, kemudian sekira pukul 01.00 Wit Terdakwa melaksnakan Serpas dari Pelabuhan Porasko Jayapura menuju Buper Waena Jayapura, dan saat ini Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Pamtas tepatnya di Pos Bewan Baru Kab. Keerom.
3. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wit Dandenkesyah Waena memberikan penekanan masalah Kesehatan, setelah itu Pejabat Korem 172/PWY (Pakumrem 172/PWY) memberikan pembekalan tentang hindari pelanggaran sekira pukul 11.00 Wit Kasi Intel Korem 172/PWY memberikan penekanan tentang larangan berburu dan jaga Kesehatan, pada tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 09.00 Wit tepatnya di Aula IPDN Jayapura Kasdam XVII/Cenderawasih memberikan penekanan kepada anggota Satgas Yonif 328 PR/Dirgahayu, Yonif 126/KC dan Yonif 725/WRG (penekanan lupa)
4. Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa melaksanakan makan pagi di Dapur, setelah itu Terdakwa kembali kebarak dan bertemu dengan Praka Samsul Bahri (Saksi III), Pratu ansori dan Pratu Muhammad Ilham Bastomi (Korban) yang berada di tempat tidur Saksi III, lalu Terdakwa ikut bergabung dengan mereka, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi III " **Ijin bang ayo berburu**" akan tetapi saat itu Saksi III menolak, kemudian Terdakwa kembali menyampaikan kepada Saksi III "**Hari ini cuacanya (gerimis) bagus bang**" dan Saksi III menjawab "**Iya sudah ayo**", selanjutnya Terdakwa keluar dari barak dan mengambil sepatu Bot yang berada di bawah tangga (di depan teras Pos),
5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi III dan Saksi II ikut keluar, dan saat itu Letda Inf Eka Deni Wahyu Danpos (Saksi I) berada di teras Pos, kemudian Saksi III meminta ijin kepada Saksi I sambil menyampaikan "**Ijin Danpos berburu dulu**" Saksi I menjawab "**iya hati hati**", selanjutnya Saksi III menanyakan kembali tentang Senjata kepada Saksi I dengan

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019

menyampaikan "**Danton senjata siapa yang paling bagus**",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Wadan Pos (Sertu Rabial) yang menjawab yang berada didalam koridor Pos **"kalau senjata saya berat ke kanan"**, kemudian Saksi I menjawab apa yang disampaikan oleh Saksi III **"Senjata saya bagus hanya pengait ladennya sudah menggunakan baut"**, kemudian Saksi III, memerintahkan Terdakwa mengambil Senjata milik (indeks) Saksi I yang berada di dalam barak, setelah Terdakwa mengambil Senjata Jenis SS2 F4 milik Saksi I, kemudian Terdakwa menyerahkan Senjata tersebut kepada Saksi III di depan teras Pos Bewan Baru.

6. Bahwa sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa bersma Saksi II dan Saksi III pergi kearah belakan Pos, akan tetapi tepatnya dibelakan dapur, Terdakwa bertanya kepada Saksi III **"siapa saja kita bang"** lalu Saksi III menjawab **"kita berempat Praka Samsu Bahri, Terdakwa sendiri, Serda Parade T.H. banjarnahor dan Pratu Muhammad Ilham Bastomi (Korban)"** namun saat itu korban belum bergabung dengan Terdakwa dan Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi III **"ijin bang senjatanya Cuma satu"** kemudian Saksi III menjawab **"ambil satu lagi senjatanya"** kemudian Terdakwa kembali ke barak untuk mengambil Senjata, tepatnya di belakang dapur Terdakwa bertemu dengan Korban, dan saat Terdakwa akan masuk kebarak tepatnya di pintu dapur, Terdakwa bertemu dengan Prada Iqbal, lalu Terdakwa memerintahkan Prada Iqbal untuk mengambil Senjata yang berada didalam barak, tidak lama kemudian Prada iqbal memberikan senjata SS2 F4 kepada Korban, setelah itu Terdakwa bersama korban menuju kebelakan Pos dimana Saksi III dan Saksi II sudah menunggu Terdakwa di tempat tersebut, setelah bertemu, Korban memberikan Senjata kepada Saksi II, selanjutnya Kami berempat masuk kedalam hutan, yang berada di belakan Pos Bewan Baru Pamtas RI-PNG Kab.Keerom.

6. Bahwa pada saat didalam hutan yang berjarak 450 meter dari Pos Bewan Baru Pamtas RI-PNG Kab Keerom Terdakwa berhenti dan beristirahat sambil merokok, dan saat itu Terdakwa duduk bersama dengan Saksi III sedangkan Saksi II duduk bersma Saksi VII (korban) dengan jarak 2 meter, kemudian Terdakwa berdiri dan bergeser ke belakang, lalu Terdakwa melihat keatas dan melihat burung (jenis tidak tahu) selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi III dengan menyampaikam **" Ijin bang ada burung"** dan Saksi III menjawab **"Mana"** tidak lama kemudian Saksi III menemui Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukan posisi burung tersebut yang berada diatas pohon, setelah itu Saksi III membidik dan menembak burung tersebut namun tidak kena, pada bunyi tembakan pertama Terdakwa sudah tidak melihat keberadaan Saksi II dan Saksi VII (korban) dikarenakan Terdakwa fokus melihat burung, selanjutnya Saksi III memerintahkan Terdakwa untuk menembak burung tersebut dengan menyampaikam **" coba kamu yang nembak siapa tahu kena"** namun saat itu Terdakwa menolak, akan tetapi Saksi III langsung menyerahkan Senjata tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya, kemudian Terdakwa membidik burung yang berada diatas pohon, dan

Hal 26 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019

saat itu juga Terdakwa mendengar suara seekor babi, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberhentikan bidikan dan mengarahkan laras Senjata kedepan (sejajar dengan pinggan) setelah itu Terdakwa melihat kearah depan untuk memastikan keberadaan suara babi tersebut, namun tidak ada seekor babi yang berada didepan, kemudian Terdakwa melanjutkan bidikan Terdakwa yang mengarah ke burung, akan tetapi Terdakwa kembali mendengar suara babi yang berada didepan Terdakwa, dengan secara tiba tiba Terdakwa menurunkan senjata yang mengarah kedepan (sejajar dengan pinggan) pada saat itu juga posisi jari telunjuk kanan Terdakwa sudah berada didalam picu, kemudian tanpa terasa Terdakwa menekan picu Senjata dan senjatanya meledak, dan saat itu juga Saksi II keluar dari semak semak dan berteriak **"siapa yang menembak"**.

7. Bahwa selanjutnya Saks II meminta senjata yang berada ditangan Terdakwa dan langsung mengosongkan Senjata tersebut, setelah itu Terdakwa mendengar Saksi III menangis sambil berteriak **"Tomi kena tembak"** kemudian Terdakwa menuju ke tempat Saksi III dan saat itu juga Terdakwa melihat Saksi VII (Korban) sudah tergeletak dengan posisi dirangkul dari belakan oleh Saksi III, lalu Terdakwa membuka baju kaos loren dan Terdakwa robek untuk menutupi luka Saksi VII (korban) yang berada didada kiri atas, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi II membuat tandu darurat, kemudian Saksi II pergi ke Pos untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan.
8. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi II memindahkan Saksi VII (korban) ketempat yang teduh, dan saat itu juga Saksi III memerintahkan Terdakwa untuk mengambil pisau yang berada disamping pohon, setelah pisau tersebut berada ditangannya Saksi III, Terdakwa berusaha untuk memintanya kembali, namun Saksi III tidak memberikan, akan tetapi Saksi III malah mengancam Terdakwa dengan pisau sambil mengatakan **"saya bunuh kamu"** kemudjian Saksi III terpeleset dan jatuh, sedangkan Terdakwa lari kedalam hutan dan tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 12.15 Wit saat Terdakwa berada didalam hutan, Terdakwa mendengar suara Helly, kemudian Terdakwa mencari keberadaan Helly tersebut sambil berjalan, dan Terdakwa menemukan jalan setapak yang sepanjang jalan tersebut kayu, lalu Terdakwa menemukan petunjuk jalan yang mengarah ke Pos Bewan Baru, sekitar pukul 12.40 Wit Terdakwa sampai di Pos Bewan Baru Pamtas melalui pintu depan, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke depan barak, dan saat itu juga Terdakwa melihat beberapa anggota berpakaian loreng (tim Investigasi) yang tidak Terdakwa kenal sudah berada di depan teras Pos, kemudian Terdakwa langsung ditanya oleh tim investigasi yang berpangkat Kolonel, dan Terdakwa jawab **"siap Pratu Panyahatan Tambak"** selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi singkat oleh Tim Investigasi, setelah dilaksanakan interogasi Terdakwa dan tim interogasi dan beberapa anggota Pos menuju ke tempat kejadian dimana Pratu Muhammad Ilham

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bastomi (korban) terkena tembak, setelah sampai di TKP Terdakwa menjelaskan kepada Tim Investigasi apa yang telah Terdakwa lakukan yaitu kelalaian dalam menggunakan Senjata yang mengakibatkan Pratu Muhammad Ilham Bastomi (Korban) mengalami luka tembak di bagian dada kiri atas, sekira pukul 15.30 Wit Tim Investigasi Kodam XVII/Cenderawasih membawa Terdakwa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih dengan menggunakan Helly guna proses lebih lanjut.

Menimbang : Bahwab barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa :

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Marthen Indey Nomor : VER/01/I/2019 tanggal 11 Januari 2019. Yang ditanda tangani oleh dr. Mayor CKM Eli Sakti Sihotang, Sp.B.
2. Foto Senjata laras panjang jenis SS21 V4 Nomor Senjata BBCS 001807, Magazen SS2 V4,18 butir Munisi Tajam Kaliber 5,56 mm.

Tetapkan dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1. 1 (satu) pucuk Senjata Laras panjang jenis SS2 V4 Nomor Senjata BBCS 001807.
2. 1 (satu) pucuk Magazen SS2 V4.
3. 18 (delapan belas) butir Munisi Tajam kaliber 5,56 mm.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kesatuan Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa oleh Oditur Militer, dan kemudian diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK TNI Gel. II di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di lanjutkan dengan kecabangan Infanteri, di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan selama 3 Bulan setelah lulus Terdakwa mendapat penempatan di Yonif PR 305/Tengkorak pada tahun 2018 Terdakwa bergabung dengan Yonif PR 328/Dirgahayu untuk melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31130004040691

Hal 28 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wit dengan menggunakan KM KRI Bintuni, kemudian sekira pukul 01.00 Wit Terdakwa melaksanakan Serpas dari Pelabuhan Porasko Jayapura menuju Buper Waena Jayapura, dan saat ini Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Pamantas tepatnya di Pos Bewan Baru Kab. Keerom.
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2018 di ruang IPDN Jayapura Terdakwa dan personil yang bergabung di Yonif PR 328/Digahayu, Yonif 126/KC dan Yonif 725/WRG tentang melaksanakan Satgas Pamantas RI-PNG di Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih mendapatkan penekanan dari Dandenkes Waena, Pakum 172/PWY, Kasdam XVII/cenderawasih tentang menjaga kesehatan, menghindari masalah dan larangan berburu.
4. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa melaksanakan makan pagi di Dapur, setelah itu Terdakwa kembali kebarak dan bertemu dengan Praka Samsul Bahri (Saksi III), Pratu ansori dan Pratu Muhammad Ilham Bastomi (Korban) yang berada di tempat tidur Saksi III, lalu Terdakwa ikut bergabung dengan mereka, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi III "**Ijin bang ayo berburu**" akan tetapi saat itu Saksi III menolak, kemudian Terdakwa kembali menyampaikan kepada Saksi III "**Hari ini cuacanya (gerimis) bagus bang**" dan Saksi III menjawab "**Iya sudah ayo**", selanjutnya Terdakwa keluar dari barak dan mengambil sepatu Bot yang berada di bawah tangga (di depan teras Pos),
5. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi III dan Saksi II ikut keluar, dan saat itu Letda Inf Eka Deni Wahyu Danpos (Saksi I) berada di teras Pos, kemudian Saksi III meminta ijin kepada Saksi I sambil menyampaikan "**Ijin Danpos berburu dulu**" Saksi I menjawab "**Iya hati hati**", selanjutnya Saksi III menanyakan kembali tentang Senjata kepada Saksi I dengan menyampaikan "**Danton senjata siapa yang paling bagus**", akan tetapi Wadan Pos (Sertu Rabial) yang menjawab yang berada didalam koridor Pos "**kalau senjata saya berat ke kanan**", kemudian Saksi I menjawab apa yang disampaikan oleh Saksi III "**Senjata saya bagus hanya pengait ladennya sudah menggunakan baut**", kemudian Saksi III, memerintahkan Terdakwa mengambil Senjata milik (indeks) Saksi I yang berada di dalam barak, setelah Terdakwa mengambil Senjata Jenis SS2 F4 milik Saksi I, kemudian Terdakwa menyerahkan Senjata tersebut kepada Saksi III di depan teras Pos Bewan Baru.
6. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa bersama Saksi II dan Saksi III pergi kearah belakang Pos, akan tetapi tepatnya dibelakang dapur, Terdakwa bertanya kepada Saksi III "**siapa saja kita bang**" lalu Saksi III menjawab "**kita berempat Praka Samsu bahri, Terdakwa sendiri, Serda Parade T.H. banjarnahor dan Pratu Muhammad Ilham Bastomi (Korban)**" namun saat itu korban belum bergabung dengan Terdakwa dan Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi III "**ijin bang senjatanya Cuma satu**" kemudian Saksi

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III menjawab “**ambil satu lagi senjatanya**” kemudian Terdakwa kembali ke barak untuk mengambil Senjata, tepatnya di belakan dapur Terdakwa bertemu dengan Korban, dan saat Terdakwa akan masuk kebarak tepatnya di pintu dapur, Terdakwa bertemu dengan Prada Iqbal, lalu Terdakwa memerintahkan Prada Iqbal untuk mengambil Senjata yang berada didalam barak, tidak lama kemudian Prada Iqbal memberikan senjata SS2 F4 kepada Korban, setelah itu Terdakwa bersama korban menuju kebelakan Pos dimana Saksi III dan Saksi II sudah menunggu Terdakwa di tempat tersebut, setelah bertemu, Korban memberikan Senjata kepada Saksi II, selanjutnya Kami berempat masuk kedalam hutan, yang berada di belakang Pos Bewan Baru Pamtas RI-PNG Kab. Keerom.

7. Bahwa benar pada saat didalam hutan yang berjarak 450 meter dari Pos Bewan Baru Pamtas RI-PNG Kab Keerom Terdakwa berhenti dan beristirahat sambil merokok, dan saat itu Terdakwa duduk bersama dengan Saksi III sedangkan Saksi II duduk bersma Saksi VII (korban) dengan jarak 2 meter, kemudian Terdakwa berdiri dan bergeser ke belakan, lalu Terdakwa melihat keatas dan melihat burung (jenis tidak tahu) selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi III dengan menyampaikam “**Ijin bang ada burung**” dan Saksi III menjawab “**Mana**” tidak lama kemudian Saksi III menemui Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukan posisi burung tersebut yang berada diatas pohon, setelah itu Saksi III membidik dan menembak burung tersebut namun tidak kena, pada bunyi tembakan pertama Terdakwa sudah tidak melihat keberadaan Saksi II dan Saksi VII (korban) dikarenakan Terdakwa fokus melihat burung, selanjutnya Saksi III memerintahkan Terdakwa untuk menembak burung tersebut dengan menyampaikam “**coba kamu yang nembak siapa tahu kena**” lalu Saksi III menyerahkan senjata tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya, kemudian Terdakwa membidik burung yang berada diatas pohon, dan saat itu juga Terdakwa mendengar suara seekor babi, lalu Terdakwa memberhentikan bidikan dan mengarahkan laras senjata kedepan (sejajar dengan pinggan).
8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa melihat kearah depan untuk memastikan keberadaan suara seekor babi, namun tidak ada seekor babi yang berada didepan Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan bidikan Terdakwa yang mengarah ke burung, akan tetapi Terdakwa kembali mendengar suara babi yang berada didepan Terdakwa, dengan secara tiba tiba Terdakwa menurunkan senjata yang mengarah kedepan (sejajar dengan pinggang) pada saat itu juga posisi jari telunjuk kanan Terdakwa sudah berada didalam picu, kemudian tanpa terasa Terdakwa menekan picu Senjata dan senjatanya pun meledak, dan saat itu juga Saksi II keluar dari semak semak dan berteriak “**siapa yang menembak**”
9. Bahwa benar selanjutnya Saks II meminta senjata yang berada ditangan Terdakwa dan langsung mengosongkan Senjata tersebut, setelah itu Terdakwa mendengar Saksi III menangis sambil berteriak “**Tomi kena tembak**” kemudian

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju ke tempat Saksi III dan saat itu juga Terdakwa melihat Saksi VII (Korban) sudah tergeletak dengan posisi dirangkul dari belakang oleh Saksi III, lalu Terdakwa membuka baju kaos loren dan Terdakwa robek untuk menutupi luka Saksi VII (korban) yang berada di dada kiri atas, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi II membuat tandu darurat, kemudian Saksi II pergi ke Pos untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan.

10. Bahwa benar setelah itu Terdakwa bersama Saksi II memindahkan Saksi VII (korban) ke tempat yang teduh, dan saat itu juga Saksi III memerintahkan Terdakwa untuk mengambil pisau yang berada di samping pohon, setelah pisau tersebut berada di tangannya Saksi III, Terdakwa berusaha untuk memintanya kembali, namun Saksi III tidak memberikan, akan tetapi Saksi III malah mengancam Terdakwa dengan pisau sambil mengatakan **"saya bunuh kamu"** kemudian Saksi III terpeleset dan jatuh, sedangkan Terdakwa lari ke dalam hutan dan tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya.

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 12.15 Wit saat Terdakwa berada di dalam hutan, Terdakwa mendengar suara Helly, kemudian Terdakwa mencari keberadaan Helly tersebut sambil berjalan, dan Terdakwa menemukan jalan setapak yang sepanjang jalan tersebut kayu, lalu Terdakwa menemukan petunjuk jalan yang mengarah ke Pos Bewan Baru, sekira pukul 12.40 Wit Terdakwa sampai di Pos Bewan Baru Pamtas melalui pintu depan, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke depan barak, dan saat itu juga Terdakwa melihat beberapa anggota berpakaian loreng (tim Investigasi) yang tidak Terdakwa kenal sudah berada di depan teras Pos, kemudian Terdakwa langsung ditanya oleh tim investigasi yang berpangkat Kolonel, dan Terdakwa jawab **"siap Pratu Panyahatan Tambak"** selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi singkat oleh Tim Investigasi, setelah dilaksanakan interogasi Terdakwa dan tim interogasi dan beberapa anggota Pos menuju ke tempat kejadian dimana Pratu Muhammad Ilham Bastomi (korban) terkena tembak, setelah sampai di TKP Terdakwa menjelaskan kepada Tim Investigasi apa yang pernah Terdakwa lakukan yaitu kelalaian dalam menggunakan Senjata yang mengakibatkan Pratu Muhammad Ilham Bastomi (Korban) mengalami luka tembak di bagian dada kiri atas, sekira pukul 15.30 Wit Tim Investigasi Kodam XVII/Cenderawasih membawa Terdakwa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih dengan menggunakan Helly guna proses lebih lanjut.

12. Bahwa benar akibat dari kelalaian menyalahgunakan Senjata laras panjang jenis SS2 F4 milik Letda Inf Eka Deni Wahyu, Danpos (Saksi I), oleh Terdakwa mengakibatkan Pratu Muhammad Ilham Bastomi (Korban) mengalami luka tembak di bagian dada kiri atas sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor; Ver/01/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang di tanda

tangani oleh dr. Mayor CKM Ely Sakti Sihotang, Sp B. Pangkat Mayor CKM NRP.11030008060777. dengan hasil pemeriksaan, Pernapasan sesak, Luka robek disela iga III

Hal 31 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IV sepanjang lebih kurang 15 cm pinggir, Udara napas keluar dari luka di dada koma luka robek dengan pinggir tak beraturan diujung luka bagian tengah dengan diameter 1 cm titik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Oditur Militer seperti tersebut pada dakwaannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim, tentang keterbuktian unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan yang akan dijatuhkan.

Bahwa mengenai lama pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan yang dijatuhkan dengan melihat aspek subyektif maupun obyektif dari tindak pidana itu terjadi.

Menimbang : Dengan demikian tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Karena kealpaannya"

Unsur Ketiga : "Menyebabkan orang lain luka-luka berat"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK TNI Gel. II di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di lanjutkan dengan kecabangan Infanteri, di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan selama 3 Bulan setelah lulus Terdakwa mendapat penempatan di Yonif PR 305/Tengkorak pada tahun 2018 Terdakwa bergabung dengan Yonif PR 328/Dirgahayu untuk melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31130004040691.

Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar perkara Terdakwa di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Danrem 172/PWY Nomor Kep/142/IV/2019 tanggal 15 April 2019.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/IV/2019 tanggal 16 April 2019.
4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa saat diperiksa di persidangan ini mengaku sehat jasmani dan rokhani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Karena kealpaannya" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "karena kealpaannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wit dengan menggunakan KM KRI Bintuni, kemudian sekira pukul 01.00 Wit Terdakwa melaksanakan Serpas dari Pelabuhan Porasko Jayapura menuju Buper Waena Jayapura, dan saat ini Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Pamtas tepatnya di Pos Bewan Baru Kab. Keerom.
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2018 di ruang IPDN Jayapura Terdakwa dan personil yang bergabung di Yonif PR 328/Digahayu, Yonif 126/KC dan Yonif 725/WRG tentang melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih mendapatkan penekanan dari Dandenkes Waena, Pakum 172/PWY, Kasdam XVII/cenderawasih tentang menjaga kesehatan, menghindari masalah dan larangan berburu.
3. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa melaksanakan makan pagi di Dapur, setelah itu Terdakwa kembali kebarak dan bertemu

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019



dengan Praka Samsul Bahri (Saksi III), Pratu ansori dan Pratu Muhammad Ilham Bastomi (Korban) yang berada di tempat tidur Saksi III, lalu Terdakwa ikut bergabung dengan mereka, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi III **"Ijin bang ayo berburu"** akan tetapi saat itu Saksi III menolak, kemudian Terdakwa kembali menyampaikan kepada Saksi III **"Hari ini cuacanya (gerimis) bagus bang"** dan Saksi III menjawab **"Iya sudah ayo"**, selanjutnya Terdakwa keluar dari barak dan mengambil sepatu Bot yang berada di bawah tangga (di depan teras Pos),

4. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi III dan Saksi II ikut keluar, dan saat itu Letda Inf Eka Deni Wahyu Danpos (Saksi I) berada di teras Pos, kemudian Saksi III meminta ijin kepada Saksi I sambil menyampaikan **"Ijin Danpos berburu dulu"** Saksi I menjawab **"iya hati hati"**, selanjutnya Saksi III menanyakan kembali tentang Senjata kepada Saksi I dengan menyampaikan **"Danton senjata siapa yang paling bagus"**, akan tetapi Wadan Pos (Sertu Rabial) yang menjawab yang berada didalam koridor Pos **"kalau senjata saya berat ke kanan"**, kemudian Saksi I menjawab apa yang disampaikan oleh Saksi III **"Senjata saya bagus hanya pengait ladennya sudah menggunakan baut"**, kemudian Saksi III, memerintahkan Terdakwa mengambil Senjata milik (indeks) Saksi I yang berada di dalam barak, setelah Terdakwa mengambil Senjata Jenis SS2 F4 milik Saksi I, kemudian Terdakwa menyerahkan Senjata tersebut kepada Saksi III di depan teras Pos Bewan Baru.
5. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa bersama Saksi II dan Saksi III pergi kearah belakan Pos, akan tetapi tepatnya dibelakang dapur, Terdakwa bertanya kepada Saksi III **"siapa saja kita bang"** lalu Saksi III menjawab **"kita berempat Praka Samsu bahri, Terdakwa sendiri, Serda Parade T.H. banjarnahor dan Pratu Muhammad Ilham Bastomi (Korban)"** namun saat itu korban belum bergabung dengan Terdakwa dan Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi III **"ijin bang senjatanya Cuma satu"** kemudian Saksi III menjawab **"ambil satu lagi senjatanya"** kemudian Terdakwa kembali ke barak untuk mengambil Senjata, tepatnya di belakan dapur Terdakwa bertemu dengan Korban, dan saat Terdakwa akan masuk kebarak tepatnya di pintu dapur, Terdakwa bertemu dengan Prada Iqbal, lalu Terdakwa memerintahkan Prada Iqbal untuk mengambil Senjata yang berada didalam barak, tidak lama kemudian Prada iqbal memberikan senjata SS2 F4 kepada Korban, setelah itu Terdakwa bersama korban menuju kebelakan Pos dimana Saksi III dan Saksi II sudah menunggu Terdakwa di tempat tersebut, setelah bertemu, Korban memberikan Senjata kepada Saksi II, selanjutnya Kami berempat masuk kedalam hutan, yang berada di belakang Pos Bewan Baru Pamtas RI-PNG Kab. Keerom.
6. Bahwa benar pada saat didalam hutan yang berjarak 450 meter dari Pos Bewan Baru Pamtas RI-PNG Kab Keerom Terdakwa berhenti dan beristirahat sambil merokok, dan saat itu Terdakwa duduk bersama dengan Saksi III sedangkan Saksi II duduk bersma Saksi VII (korban) dengan jarak 2



meter, kemudian Terdakwa berdiri dan bergeser ke belakang, lalu Terdakwa melihat keatas dan melihat burung (jenis tidak tahu) selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi III dengan menyampaikam "**Ijin bang ada burung**" dan Saksi III menjawab "**Mana**" tidak lama kemudian Saksi III menemui Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukan posisi burung tersebut yang berada diatas pohon, setelah itu Saksi III membidik dan menembak burung tersebut namun tidak kena, pada bunyi tembakan pertama Terdakwa sudah tidak melihat keberadaan Saksi II dan Saksi VII (korban) dikarenakan Terdakwa fokus melihat burung, selanjutnya Saksi III memerintahkan Terdakwa untuk menembak burung tersebut dengan menyampaikam "**coba kamu yang nembak siapa tahu kena**" lalu Saksi III menyerahkan senjata tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya, kemudian Terdakwa membidik burung yang berada diatas pohon, dan saat itu juga Terdakwa mendengar suara seekor babi, lalu Terdakwa memberhentikan bidikan dan mengarahkan laras senjata kedepan (sejajar dengan pinggan).

7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa melihat kearah depan untuk memastikan keberadaan suara seekor babi, namun tidak ada seekor babi yang berada didepan Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan bidikan Terdakwa yang mengarah ke burung, akan tetapi Terdakwa kembali mendengar suara babi yang berada didepan Terdakwa, dengan secara tiba tiba Terdakwa menurunkan senjata yang mengarah kedepan (sejajar dengan pinggang) pada saat itu juga posisi jari telunjuk kanan Terdakwa sudah berada didalam picu, kemudian tanpa terasa Terdakwa menekan picu Senjata dan senjatanya meledak, dan saat itu juga Saksi II keluar dari semak semak dan berteriak "**siapa yang menembak**"
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi II meminta senjata yang berada ditangan Terdakwa dan langsung mengosongkan Senjata tersebut, setelah itu Terdakwa mendengar Saksi III menangis sambil berteriak "**Tomi kena tembak**" kemudian Terdakwa menuju ke tempat Saksi III dan saat itu juga Terdakwa melihat Saksi VII (Korban) sudah tergeletak dengan posisi dirangkul dari belakang oleh Saksi III, lalu Terdakwa membuka baju kaos loren dan Terdakwa robek untuk menutupi luka Saksi VII (korban) yang berada didada kiri atas, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi II membuat tandu darurat, kemudian Saksi II pergi ke Pos untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan.
9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa bersama Saksi II memindahkan Saksi VII (korban) ketempat yang teduh, dan saat itu juga Saksi III memerintahkan Terdakwa untuk mengambil pisau yang berada disamping pohon, setelah pisau tersebut berada ditangannya Saksi III, Terdakwa berusaha untuk memintanya kembali, namun Saksi III tidak memberikan, akan tetapi Saksi III malah mengancam Terdakwa dengan pisau sambil mengatakan "**saya bunuh kamu**" kemudjian Saksi III terpeleset dan jatuh, sedangkan Terdakwa lari kedalam hutan dan tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Karena kealpaannya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Menyebabkan orang lain luka-luka berat” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “luka berat” di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam pasal 90 KUHP yakni :

Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.

Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencaharian.

- Kehilangan salah satu panca-indera.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 12.15 Wit saat Terdakwa berada didalam hutan, Terdakwa mendengar suara Helly, kemudian Terdakwa mencari keberadaan Helly tersebut sambil berjalan, dan Terdakwa menemukan jalan setapak yang sepanjang jalan tersebut kayu, lalu Terdakwa menemukan petunjuk jalan yang mengarah ke Pos Bewan Baru, sekitar pukul 12.40 Wit Terdakwa sampai di Pos Bewan Baru Pamtas melalui pintu depan, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke depan barak, dan saat itu juga Terdakwa melihat beberapa anggota berpakaian loreng (tim Investigasi) yang tidak Terdakwa kenal sudah berada di depan teras Pos, kemudian Terdakwa langsung ditanya oleh tim investigasi yang berpangkat Kolonel, dan Terdakwa jawab “**siap Pratu Panyahatan Tambak**” selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi singkat oleh Tim Investigasi, setelah dilaksanakan interogasi Terdakwa dan tim interogasi dan beberapa anggota Pos menuju ke tempat kejadian dimana Pratu Muhammad Ilham Bastomi (korban) terkena tembak, setelah sampai di TKP Terdakwa menjelaskan kepada Tim Investigasi apa yang pernah Terdakwa lakukan yaitu kelalaian dalam menggunakan Senjata yang mengakibatkan Pratu Muhammad Ilham Bastomi (Korban) mengalami luka tembak di bagian dada kiri atas, sekira pukul 15.30 Wit Tim Investigasi Kodam XVII/Cenderawasih membawa Terdakwa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih dengan menggunakan Helly guna proses lebih lanjut.

Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019



2. Bahwa benar akibat dari kelalaian menyalahgunakan Senjata laras panjang jenis SS2 F4 milik Letda Inf Eka Deni Wahyu, Danpos (Saksi I), oleh Terdakwa mengakibatkan Pratu Muhammad Ilham Bastomi (Korban) mengalami luka tembak

di bagian dada kiri atas sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : Ver/01/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Mayor CKM Ely Sakti Sihotang, Sp B. Pangkat Mayor CKM NRP.11030008060777. dengan hasil pemeriksaan, Pernapasan sesak, Luka robek disela iga III dan IV sepanjang lebih kurang 15 cm pinggir, Udara napas keluar dari luka di dada koma luka robek dengan pinggir tak beraturan diujung luka bagian tengah dengan diameter 1 cm titik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Menyebabkan orang lain luka-luka berat" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka luka berat" Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 360 ayat 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah karena kurang kehati-hatian dan kewaspadaan Terdakwa sehingga melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh terjadi.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena Terdakwa tidak memperhatikan aturan-aturan yang harus dilakukan pada saat membawa senjata berburu di hutan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka tembak di bagian dada kiri atas sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : Ver/01/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Mayor CKM Ely Sakti Sihotang, Sp B. Pangkat Mayor CKM NRP. 11030008060777. dengan hasil pemeriksaan, Pernapasan sesak, Luka robek disela iga III dan IV sepanjang lebih kurang 15 cm pinggir, Udara napas keluar dari luka di dada koma luka robek dengan pinggir tak beraturan diujung luka bagian tengah dengan diameter 1 cm titik.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa melaksanakan kedinasan Terdakwa masih memiliki kesetiaan dan pengabdian yang baik, namun dengan berjalannya waktu, Terdakwa malah merusak kebaikan tersebut hanya dengan salah mengambil langkah dalam mengisi waktu untuk berburu di belakang Pos Bewan Baru Pamtas RI-PNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam.
2. Bahwa Terdakwa dalam persidangan berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-VI sudah saling memaafkan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa untuk berburu tersebut telah dilarang oleh pimpinan, namun Terdakwa tidak mengindahkan.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain terluka yaitu Pratu Muhammad Ilham Bastomi yang mengalami luka tembak sebelah dada kiri.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara *kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer*. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pembedaan atas perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan memperhatikan pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukanlah hanya semata-mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan pada kepastian hukum dan rasa keadilan, serta asas kemanfaatan dari pembedaan tersebut dan untuk menentukan lamanya pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Hal 38 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019

- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya serta segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut masih terlalu berat bila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu dikurangkan, sekaligus hal ini menjawab permohonan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Marthen Indey Nomor : VER/01/I/2019 tanggal 11 Januari 2019. Yang ditanda tangani oleh dr. Mayor CKM Eli Sakti Sihotang, Sp.B.
2. Foto Senjata laras panjang jenis SS21 V4 Nomor Senjata BBSC 001807, Magazen SS2 V4,18 butir Munisi Tajam Kaliber 5,56 mm.

Tetapkan dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1. 1 (satu) pucuk Senjata Laras panjang jenis SS2 V4 Nomor Senjata BBSC 001807.
2. 1 (satu) pucuk Magazen SS2 V4.
3. 18 (delapan belas) butir Munisi Tajam kaliber 5,56 mm.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kesatuan Terdakwa.

- Mengingat : Pasal 360 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) jo (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Panyahatan Tambak, Pratu, NRP 3113004040691 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019

“Kealpaan yang mengakibatkan luka berat”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Marthen Indey Nomor : VER/01/I/2019 tanggal 11 Januari 2019. Yang ditanda tangani oleh dr. Mayor CKM Eli Sakti Sihotang, Sp.B.

2) Foto Senjata laras panjang jenis SS21 V4 Nomor Senjata BBKS 001807, Magazen SS2 V4, 18 butir Munisi Tajam Kaliber 5,56 mm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang :

1) 1 (satu) pucuk Senjata Laras panjang jenis SS2 V4 Nomor Senjata BBKS 001807

2) 1 (satu) pucuk Magazen SS2 V4

3) 18 (delapan belas) butir Munisi Tajam kaliber 5,56 mm

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kesatuan Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 17 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010010870674, Penasihat Hukum Alvie Syahri, S.H. Mayor Chk NRP 11070050331282, Ghesa Khiastra, S.I.P., S.H. Kapten Chk NRP 11110028510389 dan Yudi Candra, S.H. Serka NRP 21050275810985, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Idris, S.H.

Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.

Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.

Mayor Chk NRP 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 41 dari 41 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)